



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 4 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Sentral Baru pada tanggal 27 April 2013 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/08/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 April 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu bekerja dengan berdagang;
  - Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain yang salah satunya bernama **Wanita Idaman Lain**, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut dan sudah memiliki anak;
  - Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2016, berawal ketika ada yang menghubungi HP milik Tergugat, kemudian Penggugat mengangkat HP milik Tergugat tersebut, ketika Penggugat angkat ternyata yang menghubungi Tergugat adalah seorang wanita yang bernama **Wanita Idaman Lain**, lalu wanita tersebut mengatakan kepada Penggugat bahwa dirinya meminta pertanggung jawaban Tergugat karena Tergugat telah menghamili dirinya, mendengar pengakuan wanita yang bernama **Wanita Idaman Lain** tersebut, Penggugat langsung menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Tergugat, lalu Tergugat mengakui bahwa kabar tersebut memang benar dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat memang ingin menikahi wanita yang bernama **Wanita Idaman Lain** tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sentral Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sentral Baru;
6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juli 2017 dan 2 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/08/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 April 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi ke-I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah menikah lagi dan tinggal di rumah orangtua Tergugat bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sekitar lima bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Saksi ke-II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga kebun Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sentral Baru;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan menurut kabar dari tetangga bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi mengetahui cerita Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sejak satu tahun lalu, namun sejak enam bulan lalu saksi melihat Tergugat tinggal bersama istri barunya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saksi juga tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Juli 2017 dan 2 Agustus 2017, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi setelah satu setengah tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan salah satunya bernama Wanita Idaman Lain bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain dan sudah memiliki anak, Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Peggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2016, sejak itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Peggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Peggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/08/IV/2013 tanggal 29 April 2013, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Peggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi ke-I** dan **Saksi ke-II**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 April 2013, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama satu tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki Firman Allah Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 375K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 10 Juli 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Marina, S.H.**

Rincian biaya perkara:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran         | = Rp 30.000  |
| 2. Proses              | = Rp 50.000  |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp 90.000  |
| 4. Panggilan Tergugat  | = Rp 180.000 |
| 5. Redaksi             | = Rp 5.000   |
| 6. Meterai             | = Rp 6.000 + |
| Jumlah                 | = Rp 361.000 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 409/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)